



PUTUSAN
Nomor 4726 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. HAFIZ AFRIZAL**, bertempat tinggal di Dusun Tgk. Cot Bada, Desa Geulanggang Kulam, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- 2. RAHMAWATI ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Kol. Husen Yusuf, Desa Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ari Syahputra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komp. BTN Bireuen Indah, Jalan Anggrek Nomor 8, Desa Buket Teukueh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. MUSLEM**, bertempat tinggal di Jalan Tgk A. Salam, Desa Gampong Meunasah Timu, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada Masri Gandara, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Komplek Dosen Umuslim Nomor 16, Matangglumpangdua, Paya Cut, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023;
- 2. MUHAMMAD ISAN DEVI**, bertempat tinggal di jalan Jati Bireuen, Desa Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4726 K/Pdt/2023



3. FADLIWATI, bertempat tinggal di Jalan Jati,
Kelurahan Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang,
Kabupaten Bireuen;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bireuen
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan Eksekusi sebagai pihak ketiga
adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Para Pelawan Eksekusi adalah Pelawan yang jujur;
3. Menyatakan Para Pelawan Eksekusi adalah pemilik sebahagian dari
tanah yang di atas berdiri sebuah bangunan yang terletak di Desa
Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen,
Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 386 tertanggal 10 Oktober
2016 atas nama Fadliwati dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah pekarangan;
 - Selatan dengan Jalan Desa;
 - Barat dengan Tanah perkarangan;
 - Timur dengan Tanah Perkarangan Rahmawati;
4. Membatalkan sita eksekusi terhadap tanah yang diatas berdiri sebuah
bangunan yang terletak di Desa Geudong-Geudong, Kecamatan Kota
Juang, Kabupaten Bireuen dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 386
tertanggal 10 Oktober 2016 atas nama Fadliwati;
5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul
banding dan ataupun kasasi;
6. Menghukum Terlawan Eksekusi I, Terlawan Eksekusi II dan Terlawan
Eksekusi III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Terlawan Eksekusi I, Terlawan Eksekusi II dan Terlawan
Eksekusi III untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4726 K/Pdt/2023



atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kompetensi Absolut;
- Pelawan I Tidak Berhak Menggugat;
- Gugatan Para Pelawan Premature;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bireuen telah memberi putusan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bir., tanggal 27 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbantah I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara:

1. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak baik/tidak benar;
2. Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor 37/PDT/2023/PT BNA, tanggal 16 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Pelawan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bir, tanggal 27 Februari 2023 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Terbanding I/semula Terlawan I tentang Gugatan Para Pembanding/semula Para Pelawan Premature;

Dalam Pokok perkara:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4726 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perlawanan Para Pembanding/ semula Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Pembanding/semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bir, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juni 2023;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 21 Juni 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 37/PDT/2023/PT BNA tanggal 16 Mei 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 9/Pdt.Bth/2022/PN Bir tetanggal 27 Februari 2023;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4726 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 9 Juni 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Juni 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa surat gugatan perlawanan Para Pelawan adalah "Perlawanan Eksekusi" dari perkara Nomor 01/Pdt.GS/2020/PN Bir tanggal 27 Januari 2020 yang diputus tanggal 26 Maret 2020, namun Para Pelawan tidak dapat mengajukan bukti tentang adanya Penetapan Sita Eksekusi yang dimaksud, sehingga perlawanan Para Pelawan premature;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Hafiz Afrizal dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4726 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. HAFIZ AFRIZAL, 2. RAHMAWATI ABDULLAH**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 4726 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN.

Nip.19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4726 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)